



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 48 /PL.01.5-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018**

**T E N T A N G
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK), IKLAN KAMPANYE
DAN MATERI KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan pasal 37 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan Kampanye dan Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/ Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 tahun 2011 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alat Peraga Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Aceh Tengah;
4. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah nomor 45/PL.01.5-Kpt/1104/KIP-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 138/PL.01.03-BA/1104/KIP-KAB/IX/2018 tentang Kampanye dan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
6. Hasil rapat koordinasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dan Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah hari Jum'at, tanggal, 5 Oktober 2018 di Aula KIP Aceh Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE DAN MATERI KAMPANYE PEMILU TAHUN 2019

KESATU.....

- KESATU : Pelaksanaan kampanye, zona dan larangan pemasangan APK serta Pemasangan APK yang difasilitasi KIP Kabupaten Aceh Tengah pada Pemilihan Umum tahun 2019 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan berakhirnya tahapan kampanye, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 5 Oktober 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah
Nomor : /PL.01.5-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018
Tanggal : 5 Oktober 2018

TENTANG
KAMPANYE DAN FASILITASI APK PEMILU TAHUN 2019

A. PELAKSANAAN KAMPANYE

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Masa Kampanye	23 September 2018 - 13 April 2019
2	Pemasangan APK	23 September 2018 - 13 April 2019
3	Iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan	24 Maret - 13 April 2019
4	Rapat Umum	24 Maret - 13 April 2019
5	Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau pada Media Sosial atau pada laman KIP Kabupaten Aceh Tengah	24 Maret - 13 April 2019

B. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KIP KABUPATEN ACEH TENGAH

1. Jenis dan spesifikasi APK yang difasilitasi oleh KIP Aceh Tengah:

Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk
Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden	Paling besar ukuran 4 m x 7 m Paling banyak 10 buah setiap pasangan calon	Paling besar ukuran 1,5 m x 7 m Paling banyak 16 buah setiap pasangan calon
Partai Politik Kabupaten Aceh Tengah	Paling besar ukuran 4 m x 7 m Paling banyak 10 buah x 18 partai politik	Paling besar ukuran 1,5 m x 7 m Paling banyak 16 buah x 18 partai politik
DPD		Paling besar ukuran 1,5 m x 7 m Paling banyak 10 buah setiap calon

- a. Jumlah fasilitasi APK sebagaimana dimaksud pada angka 1 didasarkan pada kemampuan keuangan KIP Kabupaten Aceh Tengah dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia dan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah.
- b. Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye, Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye Tingkat II Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan desain dan materi APK

kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*.

c. Desain dan materi APK dibuat dan dibiayai oleh peserta pemilu.

2. Penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu

a. Peserta Pemilu dapat membuat penambahan APK selain yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan ketentuan ;

Peserta Pemilu	Baliho	Spanduk	Billboard/videotron
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik Kabupaten Aceh Tengah,dan DPD	Paling besar ukuran 4 m x 7 m Paling banyak 1.475 setiap peserta pemilu	Paling besar ukuran 1,5 m x 7 m Paling banyak 4.720 buah setiap peserta pemilu	Paling banyak 2 buah setiap peserta pemilu

b. Spesifikasi

No	Spesifikasi	Baliho	Spanduk
1.	Bahan	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340-440 gram
2.	Ukuran	4 m x 7m (paling besar)	1,5 m x 7 m (paling besar)
3.	Cetak	- Satu Muka - High Resolution	- Satu Muka - High Resolution
4.	Finishing	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan dengan kebutuhan

c. Desain dan materi penambahan APK untuk pemilu presiden dan wakil presiden, DPD dan DPRK Aceh Tengah dapat sama dengan yang difasilitasi KIP Kabupaten Aceh Tengah atau yang baru. Dengan ketentuan sesuai Keputusan KPU Nomor. 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 angka 8 hurup b.



C. ZONA DAN LARANGAN PEMASANGAN APK

Pemasangan APK pada pemilihan umum Tahun 2019 mengacu kepada Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor. 45/PL.01.5-Kpt/1104/KIP-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Praga Kampanye (APK) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.

D. METODE KAMPANYE.

Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas:

1. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
2. Iklan media cetak, media elektronik dan media dalam jaringan;
3. Rapat Umum; dan
5. Penayangan Iklan Kampanye pada Media Sosial atau laman resmi KIP Kabupaten Aceh Tengah.

E. PELAKSANAAN

Kampanye dapat dilakukan melalui metode:

a). PERTEMUAN TERBATAS

- (1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas
- (2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan; atau
 - b. di gedung tertutup.
- (3) Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
- (4) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye.

b). PESERTA PEMILU DAPAT MELAKSANAKAN PERTEMUAN TATAP MUKA SECARA INTERAKTIF.

- (1) pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan:
 - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. di luar ruangan.
- (2) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup, atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
- (3) Pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah n ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.



c). PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye
- (2) Bahan Kampanye dapat berbentuk:

NO	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KET
1	selebaran(<i>flyer</i>)	8,25 cm x 21 cm	Setiap Bahan Kampanye, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)	Paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
2	brosur (<i>leaflet</i>);	21 cm x 29,7 cm posisi lipat 21 cm x 10 cm		
3	pamflet;	21 cm x 29,7 cm		
4	poster	40 cm x 60 cm		
5	stiker	10 cm x 5 cm		
6	pakaian			
7	penutup kepala			
8	alat minum/makan			
9	kalender			
10	kartu nama			
11	alat tulis			

- (3) Peserta Pemilu mencetak Bahan Kampanye dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.

d). MEDIA SOSIAL

- 1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial
- 2) Akun Media Sosial dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.
- 3) Desain dan materi pada Media Sosial paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- 4) Desain dan materi dalam Media Sosial dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau
 - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan

e). IKLAN KAMPANYE

- 1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, dan media sosial serta lembaga penyiaran.
- 2) Materi Iklan Kampanye paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.

- 3) Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar; dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - 4) Iklan Kampanye dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak:
 - a. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi
 - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio;
 - c. 810 (delapan ratus sepuluh) milimeter kolom atau 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari untuk iklan di media cetak;
 - d. 1 (satu) banner untuk setiap media dalam jaringan setiap hari untuk iklan di media dalam jaringan; dan
 - e. 1 (satu) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap media sosial setiap hari untuk iklan di media sosial.
 - 5) Peserta Pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita
 - 6) Pembuatan materi Iklan Kampanye Wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - 7) Pengaturan dan penjadwalan pemasangan Iklan Kampanye diatur sepenuhnya oleh media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran.
- f). KEGIATAN LAIN
- (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui kegiatan lain.
 - (2) Kegiatan lain dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - b. kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - c. perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan yang dapat dilaksanakan paling banyak tiga kali selama masa kampanye dan dapat memberikan hadiah pada kegiatan lomba tersebut dalam bentuk barang dengan nilai barang secara akumulatif paling tinggi seharga Rp. 1. 000.000 (satu juta rupiah)
 - d. mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau
 - e. kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.

- (3) Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada point (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (door prize).

g). PEMELIHARAAN

- a. Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan APK yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik, Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Petugas Kampanye, menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- b. Apabila terjadi kerusakan pada APK yang telah diserahkan, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada APK yang rusak dengan jenis, spesifikasi, dan lokasi yang sama.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya.

Ditetapkan di Takengon

Pada tanggal Tersebut diatas

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Independen Pemilihan

Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN